SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8)

37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 Nomor 8);

39. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan Daerah.

BAB III
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebesar Rp2.299.193.310.744,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp340.113.566.978,00 (tiga ratus empat puluh miliar seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:

 a. Pajak Daerah;

 b. Retribusi Daerah;

 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp171.703.568.429,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp131.836.662.846,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.347.691.837,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp21.225.643.866,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp171.703.568.429,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. Pajak Reklame;

b. Pajak Air Tanah;

c. Pajak Sarang Burung Walet;

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).

(6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

(7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

(8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp55.322.347.804,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah).

(9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp36.303.220.625,00(tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), terdiri atas:

a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;

b. Pajak Reklame Kain; dan

c. Pajak Reklame Berjalan;

(2) Pajak Reklame Papan/ Billboard /Videotron /Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.108.000.000,00 (dua miliar seratus delapan juta rupiah).

(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), terdiri atas:

a. Pajak Pasir dan Kerikil;

b. Pajak Pasir Kuarsa;

c. Pajak Tanah Liat; dan

d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

(2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) sebesar Rp55.322.347.804,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah), terdiri atas:

a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman;

b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik;

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan;

d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir; dan

e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

(3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp37.482.124.242,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

(4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.526.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

(5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp914.223.562,00(sembilan ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tiga rib u lima ratus enam puluh dua rupiah).

(6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp131.836.662.846,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp125.038.401.996,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.566.258.750,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.232.002.100,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ribu seratus rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp125.038.401.996,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp123.956.300.746,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.082.101.250,00 (satu miliar delapan puluh dua juta seratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

(1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp1.566.258.750,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

d. Retribusi Rumah Potong Hewan;

e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp544.458.750,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp162.300.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

(4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

(5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

(6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

(8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp102.400.000,00 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sebesar Rp5.232.002.100,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ribu seratus rupiah), terdiri atas:

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan

b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

(2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.232.002.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ribu seratus rupiah).

Pasal 13

(1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah *(Deviden)* atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp15.347.691.837,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah *(Deviden)* atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);

b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah *(Deviden)* atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan

c. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).

(2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah *(Deviden)* atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.401.274.330,00 (enam miliar empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

(3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah *(Deviden)* atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.162.643.963,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

(4) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.783.773.544,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 14

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp21.225.643.866,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;

b. Jasa Giro;

c. Pendapatan Bunga;

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;

e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

f. Pendapatan dari Pengembalian;

g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan

h. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp304.067.140,00 (tiga ratus empat juta enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).

(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.914.915.239,00 (enam miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp7.922.596.395,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp127.191.162,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah).

(7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.819.188.890,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(8) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp2.870.445.706,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).

(9) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan nama Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp258.739.334,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 15

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebesar Rp304.067.140,00 (tiga ratus empat juta enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah), terdiri atas:

a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin; dan

b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.

(2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp303.510.100,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus rupiah).

(3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp557.040,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

Pasal 16

(1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebesar Rp6.914.915.239,00 (enam miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. Jasa Giro pada Kas Daerah;

b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara; dan

c. Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas.

(2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.746.280.294,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp160.728.035,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).

(4) Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.906.910,00 (tujuh juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 17

(1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) sebesar Rp2.819.188.890,00(dua miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;

c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa;

d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan;

e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung;

g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan;

h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan

i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah, serta Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp932.822.348,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp302.509.004,00(tiga ratus dua juta lima ratus sembilan ribu empat rupiah).

(4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp36.400.580,00(tiga puluh enam juta empat ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

(5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp154.657.813,00(seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

(6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp843.194.984,00(delapan ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

(7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp53.200.870,00(lima puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

(8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp71.610.468,00(tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

(9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp188.541.700,00(seratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

(10) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah, serta Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp236.251.123,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 18

(1) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) sebesar Rp2.870.445.706,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah), terdiri atas:

a. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan

b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah.

(2) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp862.105.470,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.008.340.236,00 (dua miliar delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 19

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.919.113.576.916,00(satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.841.282.418.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp77.831.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 20

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebesar Rp1.841.282.418.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), terdiri atas:

a. Dana Desa;

b. Dana Bagi Hasil;

c. Dana Alokasi Umum; dan

d. Dana Alokasi Khusus;

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Dana Desa sebesar Rp191.938.104.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp190.218.286.000,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.165.556.227.000,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp293.569.801.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Pasal 21

(1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sebesar Rp190.218.286.000,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil Pajak;

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam; dan

c. Dana Bagi Hasil Lainnya.

(2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.790.086.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp172.501.936.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana Bagi Hasil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.926.264.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 4 sebesar Rp1.165.556.227.000,00(satu triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan

b. Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

(2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.118.802.973.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp46.753.254.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 23

(1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (5) sebesar Rp293.569.801.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:

a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

(2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp20.851.009.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ribu rupiah).

(3) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp272.718.792.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 24

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sebesar Rp77.831.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan

b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp77.331.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 25

(1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan nama lain -lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp39.966.166.850,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
 b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
(2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp35.399.119.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
(3) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.567.047.850,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

BAB IV
BELANJA DAERAH

Pasal 26

Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebesar Rp3.146.383.763.443,17 (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah tujuh belas sen), terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu
Belanja Operasi

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sebesar Rp2.071.741.319.620,17(dua triliun tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah tujuh belas sen), terdiri dari:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Hibah; dan

d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.097.695.260.589,17 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp872.015.200.171,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima belas juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp91.381.685.860,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.649.173.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebesar Rp1.097.695.260.589,17 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen), terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;

b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan

f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp617.398.215.453,17 (enam ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah tujuh belas sen).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp437.858.532.949,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp33.623.940.586,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.962.571.601,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 29

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebesar Rp617.398.215.453,17 (enam ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah tujuh belas sen), terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;

b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;

c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;

d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;

f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;

g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;

h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.

(2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp443.586.300.000,17 (empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah tujuh belas sen).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.325.800.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.043.600.000,00 (tujuh miliar empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp35.188.700.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.146.700.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp22.166.900.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp23.792.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp42.440.915.453,00 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp926.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp2.757.300.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 30

(1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sebesar Rp437.858.532.949,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;

d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan

e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara.

(2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp112.572.838.901,00 (seratus dua belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.753.100.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp155.710.215.266,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

(5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.392.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp161.429.878.782,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 31

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) sebesar Rp33.623.940.586,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Uang Representasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
d. Belanja Uang Paket DPRD;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp131.178.600,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp5.481.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.401.802.005,00 (satu miliar empat ratus satu juta delapan ratus dua ribu lima rupiah).

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp11.493.868.800,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp10.373.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp288.239.081,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 32

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) sebesar Rp1.962.571.601,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.408.400,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp108.108.000,00 (seratus delapan juta seratus delapan ribu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.993.600,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.160,00 (enam ribu seratus enam puluh rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp150.480,00 (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp409.200,00 (empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

(11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.638.616.401,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus satu rupiah).

(12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp119.151.360,00 (seratus sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 33

(1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan

b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 34

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 35

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sebesar Rp872.015.200.171,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima belas juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan

h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp108.443.164.262,00 (seratus delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp373.370.247.770,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp74.295.355.738,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp74.493.135.950,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.501.826.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp45.503.720.204,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan nama Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp21.333.754.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan nama Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp151.073.996.247,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 36

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebesar Rp108.443.164.262,00 (seratus delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan

c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp105.401.145.462,00 (seratus lima miliar empat ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.040.193.800,00(tiga miliar empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 37

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sebesar Rp373.370.247.770,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor;

b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;

c. Belanja Sewa Tanah;

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;

j. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud; dan

l. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp184.184.642.662,00 (seratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp132.100.118.389,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus juta seratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp167.104.400,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus empat ribu empat ratus rupiah).

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.482.075.750,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.222.707.360,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp274.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp18.778.624.057,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.230.444.400,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

(11) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.582.122.552,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

(12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp181.260.200,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

(13) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.125.738.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 38

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) sebesar Rp74.295.355.738,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan Tanah;

b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.591.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.358.809.121,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.604.137.799,00 (lima belas miliar enam ratus empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp17.486.433.818,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e sebesar Rp254.975.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 39

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) sebesar Rp23.501.826.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Uang Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

b. Belanja Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.831.226.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp670.600.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 40

(1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) sebesar Rp45.503.720.204,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah;

b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan

c. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.

(2) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp43.867.856.604,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp757.128.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp878.735.600,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 41

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) sebesar Rp91.381.685.860,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan

d. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp60.119.875.860,00 (enam puluh miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp3.703.980.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp24.957.830.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 42

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan

b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

(2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 43

(1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) sebesar Rp60.119.875.860,00 (enam puluh miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp18.772.639.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp40.926.736.860,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp420.500.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 44

(1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) sebesar Rp24.957.830.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),terdiri atas:

a. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah.

b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan

c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.

(2) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.621.570.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.865.430.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.470.830.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 45

(1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) sebesar Rp10.649.173.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp8.144.573.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp2.489.200.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 46

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebesar Rp666.239.319.868,00, (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp36.150.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp59.202.997.380,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c sebesar Rp153.054.198.431,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp413.367.880.957,00 (empat ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.669.543.100,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp794.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 47

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) sebesar Rp59.202.997.380,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar;

b. Belanja Modal Alat Angkutan;

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

d. Belanja Modal Alat Pertanian;

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

i. Belanja Modal Komputer;

j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

l. Belanja Modal Alat Peraga;

m. Belanja Modal Rambu-Rambu;

n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan

p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp249.675.400,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.042.253.000,00 (sembilan miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp105.590.278,00 (seratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp52.963.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp10.043.965.150,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.171.022.518,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.089.258.467,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp3.237.457.292,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp14.786.532.200,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan nama Belanja Modal Sumur sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

(12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp286.191.961,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

(13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan nama Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

(14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp1.329.168.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dengan nama Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp405.505.500,00 (empat ratus lima juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp6.261.860.750,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dengan nama Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp6.009.243.864,00 (enam miliar sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 48

(1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebesar Rp249.675.400,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan

b. Belanja Modal Alat Bantu.

(2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp213.175.400,00 (dua ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 49

(1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) sebesar Rp9.042.253.000,00 (sembilan miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;

b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan

c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.669.699.000,00 (delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp244.059.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp128.495.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 50

(1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) sebesar Rp105.590.278,00 (seratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;

b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan

c. Belanja Modal Alat Ukur.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp98.583.598,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.465.680,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 51

(1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) sebesar Rp10.043.965.150,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kantor;

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan

c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.473.847.540,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.822.759.091,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp747.358.519,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 52

(1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) sebesar Rp1.171.022.518,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Studio;

b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan

c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp573.740.999,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp177.770.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp419.511.519,00 (empat ratus sembilan belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 53

(1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) sebesar Rp6.089.258.467,00 (enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan

b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.810.954.853,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.278.303.614,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 54

(1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (9) sebesar Rp3.237.457.292,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;

b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan

c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.014.475.000,00 (satu miliar empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.563.810.600,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp659.171.692,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 55

(1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (10) sebesar Rp14.786.532.200,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Komputer Unit; dan

b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.883.079.200,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.903.453.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 56

(1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (12) sebesar Rp286.191.961,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat SAR; dan

b. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.

(2) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp271.191.961,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 57

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (16) sebesar Rp6.261.860.750,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Sekolah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini; dan

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.135.533.350,00 (enam miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp54.663.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp71.664.400,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 58

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) sebesar Rp153.054.198.431,00(seratus lima puluh tiga miliar lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp149.068.530.771,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp2.930.667.660,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 59

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) sebesar Rp149.068.530.771,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp148.580.927.771,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp487.603.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 60

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) sebesar Rp413.367.880.957,00 (empat ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

b. Belanja Modal Bangunan Air;

c. Belanja Modal Instalasi; dan

d. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp371.458.712.664,30 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh sen).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.119.426.242,70 (sembilan belas miliar seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh sen).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp22.139.742.050,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah).

Pasal 61

(1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) sebesar Rp371.458.712.664,30 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh sen), terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan; dan

b. Belanja Modal Jembatan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp328.128.652.008,30 (tiga ratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan rupiah tiga puluh sen).

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp43.330.060.656,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 62

(1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) sebesar Rp19.119.426.242,70 (sembilan belas miliar seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh sen), terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;

b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan

c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.011.774.217,70 (sembilan miliar sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sen).

(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.515.308.225,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.592.343.800,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 63

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) sebesar Rp3.669.543.100,00(tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga; dan

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.562.710.000,00(satu miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp126.125.000,00(seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.980.708.100,00(satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 64

(1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sebesar Rp1.562.710.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan

b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.437.710.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 65

(1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) sebesar Rp126.125.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan

b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.

(2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp76.125.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 66

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) sebesar Rp1.980.708.100,00(satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Sekolah; dan

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan–Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.941.369.100,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).

(3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.339.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Tidak Terduga

Pasal 67

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Transfer

Pasal 68

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d sebesar Rp391.403.123.955,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp14.930.195.055,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp376.472.928.900,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 69

(1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) sebesar Rp14.930.195.055,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp13.893.669.255,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.036.525.800,00 (satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 70

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) sebesar Rp376.472.928.900,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi;

b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;

c. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan

d. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp369.972.928.900,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 71

(1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) sebesar Rp369.972.928.900,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari:

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp177.034.824.900,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp192.938.104.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah).

BAB V
PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 72

(1) Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp847.190.452.699,17 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen), terdiri dari:

a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;

b. Sisa Belanja Lainnya;

c. Sisa Insentif Fiskal; dan

d. Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp822.971.436.298,76 (delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen).

(3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp885.643.082,41 (delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah empat puluh satu sen).

(4) Sisa Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.111.033.261,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

(5) Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp20.222.340.057,00 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 73

(1) Sisa Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sebesar Rp3.111.033.261,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. Sisa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya: dan

b. Sisa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

(2) Sisa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.565.565.661,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

(3) Sisa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp545.467.600,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 74

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp847.190.452.699,17) (delapan ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp847.190.452.699,17 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen).

Pasal 75

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

3.	Lampiran IIIa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
4.	Lampiran IIIb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
5.	Lampiran IVa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
6.	Lampiran IVb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
7.	Lampiran Va	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
8.	Lampiran Vb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
9.	Lampiran VIa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
10.	Lampiran VIb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026;
11.	Lampiran VIc	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;

12. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2026; dan

13. Lampiran VIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negara (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Tahun Anggaran 2026.

BAB VI
DPA SKPD

Pasal 76

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 September 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001